



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIA KRISTINA

: Umur 34 tahun/ Kuala Kapuas 03 April 1983, Perempuan, Nomor KTP 6203024304830001, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Kapuas Seberang 1 No.07 RT/RW 004 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah,
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **William Than Sigai,SH.** Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum W.Than Sigai,SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Tambun Bungai II Nomor II Nomor 42 RT 36 RW 04 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan Nomor 11/2018/SK/PN Kik tertanggal 5 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;
L A W A N**

CHALIL

: Umur 33 tahun/ Banjarmasin, 28 Agustus 1984, Laki-laki, Nomor KTP.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



6203022808840001, Agama Kristen,
Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan
Kapuas Seberang 1 No.07 RT/RW 004
Kelurahan Hampatung, Kecamatan
Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Propinsi
Kalimantan Tengah, yang selanjutnya
disebut
sebagai

.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
kelas II tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata Nomor : 7/Pen.Pdt.G/2018/PN Kik;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak-pihak yang berpekara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
serta pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19
Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala
Kapuas kelas II dengan Register **Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Kik** tertanggal **19
Februari 2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki
sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan
untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan
sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara
sah pada tanggal 23 Juni 2005 di Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercatat
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas,
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07
Desember 2017 Nomor: 6203-KW-07122017-0001 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi
Kalimantan Tengah;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga bertempat di Jalan Kapuas Seberang 1 No. 07 RT/RW 004 Kelurahan Hampatung, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Rowina Eka Putri yang lahir pada tanggal 03 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2008, Nomor: 474.1/1842/DKCS-KPS/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun beberapa tahun berjalan tepatnya tahun awal 2007 tergugat yang bekerja di Banjarmasin mulai jarang pulang kerumah dan komunikasi mulai renggang sampai pada tahun 2008 akhirnya hilang dan tidak tau keberadaannya;
6. Bahwa akibat hilangnya komunikasi sejak awal bulan Januari tahun 2008 sampai tahun 2015 selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada komunikasi sama sekali, yang mana tergugat tidak tahu tinggal dimana;
7. Bahwa sejak berpisah kurang lebih 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri dan ayah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Karena sejak itu tergugat tidak ada sama sekali melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah kepada anak dan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan berusaha mencari keberadaan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat berhasil menemukan keberadaan Tergugat dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perpisahan yang terjadi tanpa adanya kepastian dari Tergugat mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa kesabaran Penggugat juga ada batasnya, dengan sebab-sebab tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dn Tergugat sudah tidak bisa dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



12. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 Penggugat mengajukan perceraian secara adat di Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Hilir dan pada tanggal 01 Mei 2016 Penggugat Dan Tergugat telah resmi bercerai secara adat dengan Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor: 01/DKA-KH/Csa/V/2016;
13. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian yang Penggugat Uraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kuala Kapuas pada Tanggal 23 Juni 2005, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Desember 2017 Nomor: 6203-KW-07122017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ROWINA EKA PUTRI yang lahir pada tanggal 03 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2008, Nomor: 474.1/1842/DKCS-KPS/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada register;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 21 Februari 2018 untuk sidang tanggal 27 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 untuk sidang tanggal 6 Maret 2018 melalui panggilan ketempat kediaman Tergugat dan tanggal 12 Maret 2018 untuk sidang tanggal 5 April 2018, tanggal 13 April 2018 untuk sidang tanggal 3 Juli 2018 melalui media radio untuk hadir di persidangan ini, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan tidak ada perubahan gugatan.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan perubahan lagi maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto copy Surat Nikah Gerejawi No : 0175/SNG/GBT/PKH/XI/2017, tertanggal 17 Nopember 2017 ,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-07122017-0001 tertanggal 7 Desember 2017,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P .2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1842/DKCS-KPS/08 tertanggal 28 Nopember 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6203002041120028 tertanggal 01-03-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copynya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 4;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor : 01/DKA-KH/Csa/V/2016 tertanggal 01 Mei 2016 , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 6203024304830001 tertanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tertulis tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG DWIYANTI, dibawah janji pada pokok nya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adek kandung saksi;

Bahwa Ayah Penggugat namanya Petrus, ibu Penggugat nama Hariati yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Teguh Oktaviano, Saksi, Hana Lisdiana, Maria Kristiana dan Yefta Firmanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di gereja Bethel Tabernakel di Kapuas Seberang Hampatung;

Bahwa saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dulunya Penggugat belum bekerja sedangkan Tergugat bekerja swasta;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama **Rowina Eka Putri** (perempuan) umur 12 tahun;

Bahwa Tergugat sudah jarang pulang rumah Penggugat Tergugat sejak tahun 2007 karena Tergugat bekerja di Banjarmasin dan Tergugat tidak pernah datang kembali lagi sejak tahun 2015;

Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat untuk meminta kejelasan status perkawinannya dan mengatasi masalah dengan cara musyawarah tetapi tidak berhasil;



Bahwa selama satu rumah bersama orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terlibat Cekcok;

Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan karena Tergugat tidak pernah ada;

Bahwa Saran keluarga lebih baik pisah saja karena sudah tidak ada komunikasi dan tanggung jawabnya;

Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi YUNIATY UNTUNG, dibawah janji pada pokok nya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan dengan Penggugat karena ibu Penggugat merupakan adek kandung saksi;

Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi lupa kapan menikah nya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat;

Bahwa suami saksi sudah meninggal dunia dan saksi tinggal bersama orang tua Penggugat serta ikut menjaga anak Penggugat Tergugat juga sejak tahun 2009;

Bahwa selama satu rumah bersama orang tua Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terlibat Cekcok;

Bahwa Penggugat Tergugat dikaruniai anak perempuan bernama Rowina Eka Putri berumur 12 tahun;

Bahwa Tergugat bekerja di Banjarmasin dan tidak pernah kembali;

Bahwa saran keluarga lebih baik pisah saja karena sudah tidak ada komunikasi dan tanggung jawabnya Tergugat;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan karena Tergugat tidak pernah datang, kalau secara adat antara Penggugat dengan Tergugat secara adat sudah cerai dan disaksikan/ hadir dari keluarga Tergugat;

Bahwa sudah 4 tahun Penggugat bekerja di Palangka Raya dan pulang dari Palangka Raya kadang seminggu sekali dan bisa sekali dua minggu;

Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 21 Februari 2018 untuk sidang tanggal 27 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 untuk sidang tanggal 6 Maret 2018 melalui panggilan ketempat kediaman Tergugat dan tanggal 12 Maret 2018 untuk sidang tanggal 5 April 2018, tanggal 13 April 2018 untuk sidang tanggal 3 Juli 2018 melalui media radio untuk hadir di persidangan ini namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meski tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya, namun dalil-dalil gugatan dari Penggugat harus tetap dibuktikan kebenarannya (*vide* pasal 283 RBg);



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-07122017-0001 tertanggal 7 Desember 2017 (bukti P-2) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Rowina Eka Putri** yang lahir pada tanggal 03 Juli 2006 (bukti P-3);

Menimbang bahwa faktanya dari Januari 2008 sampai dengan Januari 2016, Tergugat pergi tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak ada memenuhi kewajiban nya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah dan baru bulan Februari 2016 Penggugat berhasil menemukan keberadaan Tergugat dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-07122017-0001 tertanggal 7 Desember 2017, atas nama "Chalil" dan "Maria Kristina", diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 07 Desember 2017 dan bukti P-1 berupa Surat Nikah Gerejawi di Gereja Bethel Tabernakel (GBT) di Pangkoh Kabupaten Kuala Kapuas menerangkan benar sudah dinikahkan oleh Pdt. John Pieter TH. Tangpen pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2005 antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Endang Dwiyaniti dan saksi Yuniaty Untung yang semuanya menerangkan hal yang bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2005 telah tercatat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian nya adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



pertengkaran karena faktanya dari Januari 2008 sampai dengan Januari 2016, Tergugat pergi tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak ada memenuhi kewajiban nya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah dan baru bulan Februari 2016 Penggugat berhasil menemukan keberadaan Tergugat dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Dwiyantri dan saksi Yuniaty Untung yang pada pokoknya menerangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sejak tahun 2015 pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta dibenarkan oleh saksi Endang Dwiyantri dan saksi Yuniaty Untung dimana Penggugat juga sejak tahun 2007 tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak tinggal dalam satu rumah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimulai ketika Tergugat meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat bersama Tergugat sebagai akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan serta Tergugat juga sejak tahun 2007 tidak pernah memberi nafkah serta sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik lahir maupun batin, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1354 K/ Pdt/ 2000);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan bahwa suami sudah meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang menurut Majelis sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, karena antara Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor : 01/DKA-KH/Csa/V/2016 tertanggal 01 Mei 2016 dan keterangan saksi Endang Dwiyanti dan saksi Yuniaty Untung menerangkan saran keluarga agar pisah saja karena Tergugat sudah tidak bisa komunikasi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak perempuan Penggugat Tergugat dimana Penggugat juga harus bekerja di Palangkaraya yang mana seminggu atau dua minggu sekali baru bisa pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kapuas.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Dwiyantri dan saksi Yuniaty Untung serta bukti P-3 berupa Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Rowina Eka Putri Nomor : 474.1/1842/DKCS-KPS/08 tertanggal 28 Nopember 2008 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chalil No. 6203002041120028 tertanggal 01-03-2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas menerangkan anak perempuan Penggugat Tergugat ikut Penggugat di rumah ibu Penggugat yang mana dibantu juga di asuh oleh saksi Yuniaty Untung.

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan pengasuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974 dan oleh karena pada saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak perempuan bernama Rowina Eka Putri tersebut perlu ditetapkan seorang pemegang hak asuh yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas yaitu keterangan Penggugat sendiri di persidangan yang didukung saksi Endang Dwiyantri dan saksi Yuniaty Untung menerangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Rowina Eka Putri masih sekolah dimana segala biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan nya anak tersebut ternyata ada di tangan Penggugat yang bersatus bekerja di

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



Palangkaraya yang masih tinggal bersama dengan ibu Penggugat dan saksi Yuniaty Untung serta tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak perempuan Penggugat Tergugat sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Rowina Eka Putri tersebut dipandang yang paling pantas serta berhak untuk mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan sampai dewasa dan mandiri terhadap anak perempuan Penggugat Tergugat bernama Rowina Eka Putri tersebut dan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dimuat dalam putusan Nomor : 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan *"bila terjadi perceraian, anak yang masih berada di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksional menjadi Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kuala Kapuas pada Tanggal 23 Juni 2005, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Desember 2017 Nomor: 6203-KW-07122017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Sehingga Penggugat perlu memperhatikan anak perempuan Penggugat Tergugat bernama Rowina Eka Putri yang masih sekolah, membutuhkan kasing sayang demi kepentingan anak sampai keadaan belum mandiri atau kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatan nya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh nya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kuala Kapuas pada Tanggal 23 Juni 2005, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Desember 2017 Nomor: 6203-KW-07122017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rowina Eka Putri yang lahir pada tanggal 03 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2008, Nomor: 474.1/1842/DKCS-KPS/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada institusi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II pada hari **SELASA** tanggal **14**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, oleh kami **DAMENTA ALEXANDER,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO,SH** dan **ISNANDAR SYAHPUTRA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **M.YUNAN, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO,SH.

DAMENTA ALEXANDER,SH.M.Hum

ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.MH.

Panitera Pengganti

M.YUNAN,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan: | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses /ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 710.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 10.000; |
| 5. Biaya pengiriman | : Rp. 54.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Materai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 865.000,- |

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)